



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN BANJAREJO

Jalan Sekolahan Nomor. 15 Madiun (63137) Jawa Timur

Telepon. (0351) 498520 Website

<http://www.taman.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN LURAH BANJAREJO
KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN
NOMOR : 421/03/401.403.3/2016

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK KB PRIA
DI KELURAHAN BANJAREJO KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN

LURAH BANJAREJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi yang berwawasan gender guna meningkatkan partisipasi Pria, diperlukan kesertaan kaum pria dalam mengelola program KB di masing-masing tingkatan.
- b. bahwa untuk melaksanakan tujuan tersebut di atas perlu dibentuk Pengurus Kelompok KB Pria di Tingkat Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000, Tentang Program Pembangunan Nasional;
7. Garis - Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000, tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;

9. Keputusan Camat Taman Kota Madiun Nomor :
873/07/401.307/2003 tentang Pembentukan Kelompok KB Pria.

Memperhatikan : Pedoman Penggarapan Peningkatan Partisipasi Pria dalam Program KB dan Kesehatan Reproduksi yang berwawasan gender.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Pengurus Kelompok Keluarga Berencana Pria tingkat Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam iampiran surat keputusan ini.
KEDUA : Pengurus Kelompok Keluarga Berencana Pria sebagaimana Diktum Pertama Surat Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Melakukan pendataan peserta KB Pria.
b. Melaksanakan Pertemuan rutin pengurus dan anggota Kelompok KB Pria.
c. Identifikasi masalah Kesehatan Reproduksi Pria
d. Melakukan pelayanan rujukan Kesehatan Reproduksi Pria
e. Melakukan Konseling, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Serta inter personal (KIP/Wawan Muka)
f. Membina peserta KB pria.
g. Mencatat dan melaporkan hasil kegiatan pelayanan dan pembinaan kepada Pengurus Kelompok KB Pria kepada Lurah.
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Madiun
Pada Tanggal : 21 Januari 2016

LURAH BANJAREJO

ROMADHON, SH

Penata Tk. I

NIP. 19680211 199703 1 003

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Kepala BPM, KB Dan KP Kota Madiun
2. Sdr. Camat Taman Kota Madiun
3. Sdr. Koordinator PKB Kecamatan Taman.
4. Sdr. Anggota dan Pengurus Kelompok Yang bersangkutan.
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH BANJAREJO
KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN
NOMOR : 421/03/401.403.3/2016
TANGGAL : 21-01-2016

**SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK KB PRIA
KELURAHAN BANJAREJO KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN**

NO	JABATAN DALAM PENGURUS	NAMA	KETERANGAN
1.	Pelindung	Lurah	
2.	Pembina	Penyuluh Keluarga Berencana	
3.	Ketua	Bakti	
4.	Sekretaris	Serahkan Wau	
5.	Bendahara	Ny. Marinem	
6.	Anggota	1. Ny. Lina	Pokja IV
		2. Agus Setiawan	LPMK
		3. Ny. Susiani	Bidan

LURAH BANJAREJO

ROMADHON, SH

Penata Tk. I

NIP. 19680211 199703 1 003